



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 043 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PADA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel yang diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah Kota.
7. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

11. Peran serta ...

11. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan publik.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP terdiri atas:

- a. prinsip FKP; dan
- b. penyelenggaraan FKP.

BAB II

PRINSIP FKP

Pasal 3

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. sederhana, adalah penyelenggaraan FKP yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, adalah penyelenggaraan FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan
- c. transparan, adalah harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat;
- d. berkeadilan, adalah FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
- e. akuntabel, adalah Hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; dan
- f. berkelanjutan, adalah FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN FKP

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik harus menyelenggarakan FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) Dalam ...

- (2) FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan dalam pelayanan publik antara pimpinan penyelenggara pelayanan dengan masyarakat.
- (4) Format laporan FKP pada unit penyelenggara pelayanan publik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan;
- c. stakeholder pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
- f. media massa.

Pasal 6

- (1) Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi 2 (dua) arah antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan penyelenggara layanan publik
- (2) Kegiatan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. evaluasi pelaksanaan pelayanan;
 - b. identifikasi isu masalah pelayanan; dan
 - c. pemberian saran masukan untuk perbaikan pelayanan.
- (3) Kegiatan FKP berupa evaluasi pelaksanaan kebijakan dan identifikasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rapat bersama;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. *public hearing*;
 - d. loka karya; dan/atau
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. media komunikasi radio;
 - b. *talkshow*;
 - c. televisi;
 - d. media sosial;
 - e. aplikasi online;
 - f. survey; dan/atau
 - g. kanal pengaduan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan Tim pelaksanaan kegiatan FKP;
 - b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu:

1. target ...

1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
 3. jumlah peserta FKP disesuaikan kebutuhan.
- c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
 - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Hasil proses diskusi yang berupa masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
- (6) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Perangkat Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran sebagai berikut:

- a. fasilitasi sarana dialog;
- b. merumuskan hasil dialog;
- c. menindaklanjuti hasil dialog; dan
- d. melaporkan hasil tindak lanjut kepada Wali Kota.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PADA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Dasar Pelaksanaan FKP.
- C. Maksud dan Tujuan.

BAB II PENYELENGGARAAN FKP

- A. Analisis Masalah
- B. Pelaksanaan
 1. Pra Pelaksanaan
 - a) Pembentukan Tim FKP;
 - b) Tema FKP;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Bentuk Penyelenggaraan;
 - e) Pihak yang Terlibat;
 - f) Jadwal Pelaksanaan.
 2. Pelaksanaan
 - a) Waktu dan Tempat Pelaksanaan;
 - b) Hasil Pembahasan.
 3. Pasca Pelaksanaan
Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara.

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Rekomendasi.

LAMPIRAN:

1. Berita acara janji perbaikan;
2. Notulensi;
3. Foto kegiatan; dan
4. Daftar hadir.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

